

TESIS

KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL AKIBAT

HARDSHIP

Abstrak:

ABSTRAKSI

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya akan membutuhkan pihak lain sebagai partner kerja dan hubungan para pihak tersebut akan terikat dalam suatu perjanjian kerjasama. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian, jika dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji.

Keadaan tidak dipenuhinya prestasi disebabkan karena keadaan sulit yang dihadapi oleh debitur disebabkan karena keadaan yang yang muncul atau baru diketahui oleh pihak yang tidak diuntungkan pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak atau keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya secara rasional atau secara semestinya akan terjadi oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan itu pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak atau keadaan tersebut diluar kendali dari pihak yang tidak diuntungkan tersebut; dan risiko dari keadaan tersebut tidak diprediksi atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang tidak diuntungkan tersebut yang lebih dikenal dengan *Hardship*.

Tesis ini memfokuskan pada kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual akibat *Hardship*. Sasaran yang hendak dicapai adalah karakteristik *force majeure* dan *Hardship* dan upaya hukum jika terjadi *force majeure* dan *Hardship*. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa karakteristik *force majeure* yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang menimbulkan kreditur menderita kerugian, bukan disebabkan karena salahnya, melainkan disebabkan di luar kemampuan pihak-pihak dan termasuk risiko, namun debitur harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan di luar kemampuannya baik secara mutlak atau relatif. Sedangkan karakteristik *Hardship* bahwa keadaan yang dimaksud muncul atau baru diketahui oleh pihak yang tidak diuntungkan pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak., yang sebelumnya tidak diperkirakan sebelumnya secara rasional atau secara semestinya. Sedangkan upaya hukum jika terjadi *force majeure* dan *Hardship* diselesaikan secara damai antara pihak-pihak untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tidak membebaskan kerugian kepada salah satu pihak.

Kata kunci : Perikatan, Force majeure, Hardship.